



PENETAPAN

Nomor 924/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

USWATUN KHASANAH BINTI M.SIDIK, Tempat, tanggal lahir/umur: Tuban, 20 Agustus 1982 / 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Karang Tengah RT.01, RW. 01, Desa Wadung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon** ;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 924/Pdt.P/2019/PA.Tbn, tanggal 09 Desember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : **DOMINIKA VERDY YUANSA BIN LASIRUN**
Tanggal lahir : 21 Januari 2001 tahun (umur 18 tahun, 10 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Bengkal
Tempat tinggal di : RT.01, RW. 01, Desa Wadung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban

Penetapan Nomor 924/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon isterinya :

Nama : **WISMA CICIK HANDAYANI BINTI WASIDI**
Tanggal lahir : 18 tahun 6 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal di : Dusun Brangkali, RT.01, RW. 01, Desa Dagangan,
Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan semenda maupun hubungan susuan diantara karena mereka orang lain sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Pemohon telah melamar calon isterinya tersebut 2 tahun .yang lalu;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Begitupun calon isteri dari anak Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.

Penetapan Nomor 924/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon pengantin putra kurang dari 19 tahun;
7. Bahwa suami Pemohon yang bernama LASIRUN telah meninggal Dunia pada tanggal 11 september 2010 karena sakit sehingga pada saat ini Pemohon seorang diri mengajukan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang tersebut diatas;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (DOMINIKA VERDY YUANSA BIN LASIRUN) dengan calon istrinya nama WISMA CICIK HANDAYANI BINTI WASIDI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

-Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Penetapan Nomor 924/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di muka sidang Pemohon menghadirkan anak Pemohon bernama DOMINIKA VERDY YUANSA BIN LASIRUN, tanggal lahir 21 Januari 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat tinggal di tempat tinggal di RT.01, RW. 01, Desa Wadung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;

Bahwa, anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dengan WISMA CICIK HANDAYANI BINTI WASIDI sejak 3 tahun yang lalu.
- Bahwa, sejak 2 tahun yang lalu Pemohon beserta anak Pemohon sudah melamar WISMA CICIK HANDAYANI BINTI WASIDI, dan orang tua WISMA CICIK HANDAYANI BINTI WASIDI menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, anak Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan perempuan tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik.
- Bahwa, anak Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon bernama WISMA CICIK HANDAYANI BINTI WASIDI, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Brangkali, RT.01, RW. 01, Desa Dagangan, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon istri anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah sejak 3 tahun yang lalu kenal dengan anak Pemohon bernama DOMINIKA VERDY YUANSA BIN LASIRUN;
- Bahwa, sejak 2 tahun yang lalu anak Pemohon telah melamarnya, dan orangtua calon istri anak Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.

Penetapan Nomor 924/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal. 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Calon Istri anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Pemohon serta siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan Calon Besan (orang tua dari calon isteri Anak Kandung Pemohon) bernama WASIDI BIN MASIRAN, Tempat, tanggal lahir/umur : Tuban, 08 Januari 1976 / 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Brangkali, RT.01, RW. 01, Desa Dagangan, Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban;

- Bahwa, Orang tua calon isteri Anak Kandung Pemohon sudah mengenali Pemohon dan anaknya (calon istri) ;
- Bahwa, sejak 2 tahun yang lalu orang tua calon suami anak Pemohon dengan anaknya (Calon isteri anak Pemohon) melamar WISMA CICIK HANDAYANI BINTI WASIDI, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan anaknya menikah dengan Anak Kandung Pemohon bernama DOMINIKA VERDY YUANSA BIN LASIRUN;
- Bahwa, calon isteri Anak Kandung Pemohon dengan Anak Kandung Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.592/kk.13.17.18/PW.01/2019, tanggal 29 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi

Penetapan Nomor 924/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, nomor 3523096008820001, tanggal 30 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
 3. Fotokopi Surat Kematian a.n. LASIRUN Nomor : 472.12/495/414.409.16/2019, tanggal 06 Desember 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pacing, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, , Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
 4. Fotokopi Kartu Keluarga, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor 3523091004180008, tanggal 08 Juni 2018, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. DOMINIKA VERDY YUANSA, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 12920/DK/2009, tanggal 08 Juni 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
 6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun An. DOMINIKA VERDY YUANSA, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMK PGRI-2 Kabupaten Bojonegoro, Nomor M-SMK/13-3/0489292, tanggal 13 Mei 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.
 7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Reg. Nomor: 094/282/10/414.103.008/2019, yang diterbitkan oleh Dokter Puskesmas Parengan, Kabupaten Tuban, tanggal 04 Desember 2019, Bukti surat

Penetapan Nomor 924/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : IBNU SALIM BIN KAMTARI umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.06, RW.03, Desa Lajo Kidul, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Kakek Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama DOMINIKA VERDY YUANSA BIN LASIRUN yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istri anak Pemohon bernama WISMA CICIK HANDAYANI BINTI WASIDI di KUA Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon istri anak Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 2 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon istrinya sejak 5 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Saksi II : MUNIPAH BIN MAT MAWARDI, umur 54 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT.06, RW.03, Desa Lajo Kidul, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

Penetapan Nomor 924/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Nenek Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama DOMINIKA VERDY YUANSA BIN LASIRUN yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istri anak Pemohon bernama WISMA CICIK HANDAYANI BINTI WASIDI di KUA Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon istri anak Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 3 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon istrinya sejak 2 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan anaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua

Penetapan Nomor 924/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa nasehat yang disampaikan oleh Majelis Hakim mengenai terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya ;

Menimbang, bahwa disamping itu rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, nasehat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Penetapan Nomor 924/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon bernama DOMINIKA VERDY YUANSA BIN LASIRUN, tanggal lahir 21 Januari 2001 (umur 18 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat tinggal di RT.01, RW. 01, Desa Wadung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, anak Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama WISMA CICIK HANDAYANI BINTI WASIDI, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Brangkali, RT.01, RW. 01, Desa Dagangan, Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, DOMINIKA VERDY YUANSA BIN LASIRUN berstatus jejaka dan ZULAIKHAH BINTI TASRIP berstatus Perawan.
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan/ larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".*

Penetapan Nomor 924/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal. 10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah Wa Al-Nadhoir karya imam Al-Suyuthi, halaman 87 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama **(DOMINIKA VERDY YUANSA BIN LASIRUN)** dengan calon istrinya nama **(WISMA CICIK HANDAYANI BINTI WASIDI)**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 267.500,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Penetapan Nomor 924/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1441 H, oleh kami Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. AUNUR ROFIQ, M.H. dan Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Drs. H. AUNUR ROFIQ, M.H. **Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 51.500,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 267.500,-

(dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 924/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal. 12 dari 12 hal.



Penetapan Nomor 924/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal. 13 dari 12 hal.